

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK DI BLITAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22  
TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**Oleh**

**Anitiatus Sholehatul Mukaromah**  
**NIM: 211102040012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK DI BLITAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22  
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Anitiatus Sholehatul Mukaromah**  
**211102040012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK DI BLITAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22  
TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Anitiatus Sholehatul Mukaromah  
211102040012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
**ABDUL GHOFI DWI SETIAWAN, SH, MH**  
NIP. 199205172023211019

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK DI BLITAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22  
TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari: Selasa  
Tanggal: 02 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H**  
NIP. 19880419 201903 1 002

  
**H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H**  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. “\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 560

## PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Alm Muhammad Fauzan yang saya sebut bapak, dan Hariani yaitu mama yang sangat penulis cintai. Terima kasih telah memberikan saya kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa besarnya, terima kasih telah merawat, mendidik dengan segenap jiwa dan senantiasa memberi doa, motivasi, semangat serta nasihat yang tiada hentinya. Syukur alhamdulillah, penulis akhirnya ada ditahap ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan mama atas segala pengorbanannya selama ini.
2. Kepada saudara saya terutama kakak saya Siti Sholehatul Muzayanah, yang telah mengorbankan segala nya untuk membantu mama menjalankan peran yang telah lama hilang, terima kasih telah menjadi sosok yang kuat ditengah badai yang selalu menerjang dan ditengah kenyataan pahit yang diterima, terima kasih telah menjadi kakak, sahabat, dan segala galanya bagi penulis. Lalu tidak lupa pula adik adik saya Ahmad Khoirus Sholeh Rohmatullah dan Azzahra Khairana Sholehatul Muawanah yang selalu menghibur penulis didalam segala situasi, selalu memberi semangat tanpa jeda, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini. Tidak lupa pula bagi keluarga besar penulis, terima kasih atas pengertiannya selama ini, terima kasih telah menjadi sosok yang memahami kondisi penulis.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Tentu penyelesaian ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak, dengan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syari`ah Uin Khas Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

5. Bapak Yudha Bagus Tuggal Putra MH, selaku kaprodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.
6. Bapak Dosen pembimbing Akademik saya, bapak Abdul Kholiq Syafa'at, M.A, terima kasih telah membimbing saya selama masa kuliah hingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
7. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan. SHI, MH selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis Vivin, Hanifa, Della, Alvi, Deril, Uly, Keluarga Ebok, KSR PMI UIN KHAS, terima kasih telah menjadi sahabat yang mau berjalan bersama dan menemani penulis dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas motivasi dukungan dan bantuannya yang sangat besar selama ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Jember, 02 Desember 2025

Penulis

## ABSTRAK

**Anitiatus Sholehathul Mukaromah, 2025 :** *Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakatan Perspektif Hukum Pidana Islam.*

**Kata kunci:** Efektivitas, Pembebasan Bersyarat, Anak, Hukum pidana islam.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu kebijakan pemasysarakatan yang memberi kesempatan kepada narapidana dan anak binaan untuk menyelesaikan sisa pidana di luar lembaga pemasysarakatan dengan syarat-syarat tertentu dan pengawasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa persoalan, terutama pada konteks pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembebasan bersyarat di LPKA Kelas II Blitar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang pemasysarakatan

Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana LPKA Blitar menerapkan kebijakan pembebasan bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No 22 tahun 2022 tentang pemasysarakatan? 2). Bagaimana upaya LPKA Blitar agar masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana sebelum pembebasan bersyarat dilaksanakan? 3). Bagaimana efektivitas penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Blitar berdasarkan dengan UU No.22 tahun 2022 tentang pemasysarakatan?

Tujuan Penelitian ini ialah 1). Untuk mendeksripsikan kebijakan LPKA Blitar dalam menerapkan pembebasan bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasysarakatan dan Perspektif Hukum Pidana Islam, 2). Untuk mendeskripsikan tingkat keberhasilan LPKA Blitar dalam melakukan program pembinaan anak binaan sebelum pembebasan bersyarat agar masyarakat dapat menerima program tersebut, 2). Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Blitar berdasarkan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data wawancara. Analisis data menggunakan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan kebijakan pembebasan bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui program pembinaan yang dilaksanakan oleh LPKA Blitar dengan memperhatikan hak anak binaan. Lalu mengusulkan anak binaan agar mendapat pembebasan bersyarat, hingga proses pendampingan. 2). Upaya LPKA Blitar agar masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana yaitu melalui sosialisasi dan edukasi yang berkerja sama dengan BAPAS se Jawa Timur, serta memberi pembinaan ke anak binaan agar dapat reintegrasi sosial dengan baik. 3). Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak Blitar efektif, dikarenakan seluruh anak binaan telah menerima pembebasan bersyarat serta penurunan tingkat pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13

**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 15**

A. Penelitian Terdahulu ..... 15

B. Kajian Teori ..... 27

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 32**

A. Jenis Penelitian ..... 32

B. Pendekatan Penelitian ..... 32

C. Lokasi Penelitian ..... 32

D. Subyek Penelitian ..... 32

E. Teknik pengumpulan data ..... 33

F. Analisis data ..... 34

G. Keabsahan Data ..... 36

H. Tahapan Penelitian ..... 37

**BAB IV PENYAJIAN DATA ..... 30**

A. Gambaran Obyek Penelitian ..... 30

B. Penyajian Data ..... 44

C. Pembahasan Temuan ..... 63

**BAB V PENUTUP ..... 81**

A. Kesimpulan ..... 81

B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA**

DAFTAR GAMBAR	hal
4.1 Logo LPKA.....	38
4.1 Struktur Organisasi LPKA .....	40



## DAFTAR TABEL

hal.

2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
--------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah individu yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang secara unik. Menurut Undang – undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak pada usia antara 14-18 tahun cenderung akan lebih memberontak dan susah diatur. Maka dari itu perlu pendampingan dan pengawasan dari orang tua serta keluarga agar terhindar dari tindak pidana. Berdasarkan yang kita ketahui di Indonesia bahkan di Jember sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah banyak sekali terjadi.

Seperti yang terjadi belakangan ini kasus-kasus di luaran sana yang telah melibatkan anak sering menjadi perhatian masyarakat. Seorang anak yang seharusnya fokus terhadap pendidikan dan menjalani hari harinya dengan bermain kini telah berubah melakukan hal kriminal yang seharusnya belum mereka kenal. Bahkan beberapa dari mereka tidak sedikit yang terlibat tindakan yang melawan hukum.<sup>1</sup> Anak yang terikat dengan tindak pidana menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan anak yang

---

<sup>1</sup> Remaja 16 Tahun Otak Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati, Tempo Oktober 2024 <https://www.tempo.co/hukum/remaja-16-tahun-otak-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-dituntut-hukuman-mati--1246> Diakses Pada 02 Februari Jam 20.35 WIB

berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai kelompok rentan, anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, mengingat kondisi psikologis, emosional, dan usia mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Proses hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip perlindungan hak anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.<sup>2</sup>

ABH merupakan anak yang mempunyai persoalan hukum baik yang menjadi korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperlakukan secara khusus dan humanis, meskipun terlibat dalam tindak pidana. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan terhadap anak binaan harus dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif dan memperhatikan hak-hak anak, termasuk melalui mekanisme pembebasan bersyarat. Pada pasal 13 huruf f Undang-Undang No 22 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak binaan yang telah memenuhi

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, yang menetapkan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan hukum dan rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 2.

persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas pemberian pembebasan bersyarat.<sup>4</sup>

Pembebasan bersyarat adalah bentuk hak yang diberikan kepada anak yang telah menjalani masa pidana tertentu untuk menjalani sisa masa pidana di luar lembaga pembinaan dengan syarat-syarat tertentu. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong reintegrasi sosial anak ke masyarakat serta mencegah anak kembali melakukan tindak pidana. Namun, pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi anak sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak anak binaan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana (residivisme).<sup>5</sup> Regulasi ini mempertegas bahwa program pemasyarakatan, termasuk pembebasan bersyarat harus menyiapkan anak kembali ke masyarakat melalui pembinaan lanjutan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Namun meskipun regulasi telah memberi ruang bagi pembebasan bersyarat dan integrasi sosial, tantangan tetap besar. Pembebasan bersyarat tidak hanya diukur dari pemenuhan formalitas, melainkan dari sejauh mana program tersebut berhasil menurunkan angka residivisme dan mendukung

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 huruf f.

<sup>5</sup> Tiga sasaran optimalisasi diversi dalam Undang- Undang Sistem peradilan Pidana Anak Kompas.com Juli 2025 [https://nasional.kompas.com/read/2022/07/02/06300051/tiga-sasaran-optimalisasi-diversi-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak?utm\\_source=.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/07/02/06300051/tiga-sasaran-optimalisasi-diversi-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak?utm_source=.com) Diakses pada 05 Juli 2025 Jam 19.30 WIB

reintegrasi sosial.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan hukum yang mengatur kebijakan tersebut, termasuk prosedur, pelaksanaan, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait.<sup>7</sup>

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) No. 3 tahun 2018 pasal 82 menyebutkan bahwa syarat pemberian Pembebasan Bersyarat ialah sebagai berikut:

- a. Telah menjalankan pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan:
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana:
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang telah

<sup>6</sup> Fatin H, Achmad Jumeri P, Achmad Jumeri P, Yayan A, “efektivitas pidana penjara terhadap resivis dihubungkan dengan peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana perspektif undang-undang pemasyarakatan” *Jurnal Ilmu Hukum*, 07(01) 2020 58

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Bab II.

menjalani separuh masa hukumannya berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Mereka berhak mendapatkan izin bersyarat jika telah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berperilaku baik setidaknya selama tiga bulan.<sup>8</sup> Pasal pasal 43 peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan disebutkan bahwa pengertian pembebasan bersyarat ialah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (Sembilan) bulan.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemasyaratakatan anak di Indonesia mengalami transformasi paradigmatic, dari sekedar penahan menjadi pembinaan berbasis rehabilitasi dan reintegrasi. Sebagai salah satu institusi pemasyarakatan anak, LPKA Blitar menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip ini. LPKA Blitar secara konsisten menyelenggarakan program pembinaan kreatif seperti kelas fotografi dan videografi yang kemudian di pamerkan ke publik, memberi ruang bagi anak binaan untuk berekspresi dan mengasah keterampilan.<sup>9</sup> Selain itu, melalui kolaborasi dengan organisasi

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 80 Ayat (4).

<sup>9</sup> Anak Berurusan dengan Hukum Binaan LPKA Blitar ini Punya Karya Seni Menarik hingga Gelar Pameran, Radar Blitar Maret 2025, [https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275706979/anak-berurusan-dengan-hukum-binaan-lpka-blitar-ini-punya-karya-seni-menarik-hingga-gelar-pameran?utm\\_source=.com](https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275706979/anak-berurusan-dengan-hukum-binaan-lpka-blitar-ini-punya-karya-seni-menarik-hingga-gelar-pameran?utm_source=.com) Diakses pada 06 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

swasta seperti PKBI Jawa Timur, petugas LPKA dibelakli pelatian pengasuhan positif sebagai upaya substansial memperlakukan anak berhadapan dengan hukum secara manusiawi.<sup>10</sup>

Di sisi lain, LPKA Blitar sebagai salah satu lembaga pembinaan khusus anak memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pembinaan yang berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Evaluasi terhadap efektivitas pembebasan bersyarat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program ini mampu memberikan dampak positif bagi anak dan masyarakat. Namun, efektivitas program pembebasan bersyarat sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial, terbatasnya pengawasan terhadap anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta kendala dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan. Hal ini dapat menghambat tujuan utama pemasyarakatan, yaitu membentuk individu yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam konteks fiqh jinayah, sebagian besar tindak pidana kontemporer dikategorikan sebagai jarimah ta'zīr, sehingga bentuk dan kadar hukumannya berada dalam diskresi hakim atau penguasa.<sup>12</sup> Hal ini

<sup>10</sup> Kolaborasi untuk LPKA Ramah Anak: PKBI Jatim Latih Petugas LPKA Kelas 1 Blitar dan BAPAS Soal Pengasuhan Positif, Mei 2025 [https://pkbi-jatim.or.id/kolaborasi-untuk-lpka-ramah-anak-pkbi-jatim-latih-petugas-lpka-kelas-1-blitar-dan-bapas-soal-pengasuhan-positif/?utm\\_source=.com](https://pkbi-jatim.or.id/kolaborasi-untuk-lpka-ramah-anak-pkbi-jatim-latih-petugas-lpka-kelas-1-blitar-dan-bapas-soal-pengasuhan-positif/?utm_source=.com) Diakses pada 05 Juli 2025 Jam 19.45 WIB

<sup>11</sup> Dewi, R.A, “ Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, “ *Jurnal Hukum dan Keadilan Anak*, 8, No 1, (2022).

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 7, 43.

memungkinkan adanya pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat selama tidak bertentangan dengan prinsip syar'i. Dengan demikian, mengkaji pembebasan bersyarat dari perspektif hukum Islam menjadi penting untuk memahami kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat serta tujuan pembedaan dalam Islam, yaitu menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan mendorong perbaikan moral pelaku.<sup>13</sup>

Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pembebasan bersyarat bagi anak di LPKA Blitar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi anak di LPKA Blitar, khususnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat diterapkan di LPKA Blitar
2. Mengevaluasi keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembinaan anak di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 67.

berorientasi pada keadilan restoratif, serta mendukung perlindungan hak hak anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional.

Dari hal yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada lembaga pembinaan khusus anak Blitar berdasarkan Undang -Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan perspektif hukum pidana islam.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana LPKA Blitar menerapkan kebijakan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Perspektif Hukum islam?
2. Bagaimana upaya LPKA Blitar agar masyarakat dapat menerima program pembinaan anak binaan sebelum pembebasan bersyarat dilaksanakan?
3. Bagaimana efektivitas penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Blitar berdasarkan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeksripsikan kebijakan LPKA Blitar dalam menerapkan pembebasan bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Untuk mendeskripsikan tingkat keberhasilan LPKA Blitar dalam melakukan program pembinaan anak binaan sebelum pembebasan bersyarat agar masyarakat dapat menerima program tersebut.
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Blitar berdasarkan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya pada dua aspek berikut :

1. Aspek Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat mengurangi adanya aksi-aksi yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum.
  - c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kebijakan dan upaya dalam mengevaluasi efektivitas Pembebasan Bersyarat di LPKA Blitar.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bisa menjadi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
  - b. Bagi masyarakat, diharapkan dengan pengetahuan lebih tentang Pembebasan Bersyarat.

- c. Bagi lembaga lain, khususnya lembaga di Pemerintahan Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Efektivitas

Menurut Gibson, efektivitas adalah kemampuan mencapai tujuan dan sasaran yang sudah disepakati bersama. Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran ini menunjukkan seberapa efektif seseorang atau kelompok tersebut. Apakah tujuan dan sasaran itu tercapai atau tidak, tergantung pada tingkat pengorbanan yang dilakukan.<sup>14</sup>

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "*effective*" yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian hasil dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>15</sup>

### 2. Pembebasan Bersyarat

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses membantu narapidana untuk menjalani rehabilitasi di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa dua pertiga masa pidana tersebut harus berlangsung sekurang-kurangnya sembilan

<sup>14</sup> Gibson JL.JM invancevich,JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus dharma*, (Jakarta: Erlangga,2001), 120.

<sup>15</sup> M. Holil, “ Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini” (Skripsi, Uin Khas Jember, 2025), 17.

bulan. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses membantu narapidana untuk menjalani rehabilitasi di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa dua pertiga masa pidana tersebut harus berlangsung sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pembebasan bersyarat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, hal ini juga menimbulkan opini positif dan negatif di masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa pembebasan bersyarat dapat membuat anak-anak tidak menganggap serius hukuman yang mereka terima atas kejahatan yang mereka lakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pembebasan bersyarat masih merupakan ide yang baik saat ini. Laporan berita menunjukkan bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik secara tidak sengaja maupun sengaja.

### 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang melakukan

perbuatan melawan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>16</sup>

#### 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKA merupakan singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berarti tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan unit yang bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.<sup>17</sup> LPKA berbeda dengan Lapas dikarenakan LPKA memiliki tugas dan fungsi untuk membina dan melindungi anak sedangkan lapas memberikan hukuman dan efek jera bagi orang dewasa.

#### 5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

<sup>18</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan, 2018), 1-2

## **F. Sistematika Pembahasan**

Urutan penjelasan skripsi, dari pendahuluan hingga kesimpulan, dijelaskan oleh sistematika diskusi dengan tujuan untuk meninjau secara menyeluruh dan memastikannya memiliki kerangka logis. Oleh karena itu, peneliti telah menyusun sistematika diskusi sebagai berikut:

BAB I: Latar Belakang Masalah, Termasuk Konteks Penelitian, Fokus Penelitian yang Dituju, dan Tujuan yang Akan Dicapai, Dibahas dalam Bab Ini. Organisasi logis percakapan, terminologi yang digunakan, dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II: Bab ini menyediakan tinjauan pustaka yang mengkaji penelitian sebelumnya di bidang yang sama. Tujuannya adalah untuk menawarkan kerangka teoritis yang mendasari dan membantu peneliti mendefinisikan metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Bab ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang jenis penelitian yang dilakukan, metodologi yang digunakan, lokasi penelitian, orang atau individu yang dilibatkan, dan metode yang digunakan. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian, langkah-langkah yang diambil untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan, serta pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: Bab ini berfokus pada penggambaran visual subjek penelitian sekaligus memberikan uraian menyeluruh tentang temuan-temuan. Setelah ini, terdapat pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang

diberikan dan pembahasan menyeluruh tentang hasil-hasilnya, dengan mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Bab ini merangkum seluruh temuan studi dan menawarkan rekomendasi. Bab ini juga memberikan rekomendasi berdasarkan hasil dan analisis.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dalam konteks ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan ringkasan secara keseluruhan, serta memperluas pemahaman terhadap pembahasan yang dilakukan peneliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membuat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian untuk dilakukan yang dimana dimaksud bukan berarti sama, tetapi masih dalam lingkup yang sama dengan itu maka penelitian terdahulu akan menjadi bukti penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti:

**1. Efektivitas Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.<sup>19</sup>**

Pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo (BAPAS) sulit dilaksanakan. Jumlah narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2023, menunjukkan adanya masalah besar terkait pembinaan dan pengawasan narapidana. Alasan utama pencabutan pembebasan bersyarat ini adalah mereka yang melakukan kejahatan baru dan tidak mematuhi aturan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat tidak berjalan dengan baik. Beberapa masalah utama yang menghambat pencabutan pembebasan bersyarat antara lain

---

<sup>19</sup> Marten Verdinan Taroreh dkk, “Efektivitas Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan klien balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo,” 12 No. 2 (2025).

lambatnya penyampaian informasi, kurangnya staf dan dana, serta proses pemerintahan yang rumit. Pembebasan bersyarat sebelum keputusan pencabutan dibuat dapat menimbulkan lebih banyak masalah hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan besar dalam sistem, seperti kerja sama tim yang lebih baik antar lembaga, undang-undang baru, dan cara yang lebih baik untuk menyampaikan informasi tentang pembebasan bersyarat dan pencabutan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan cara mempelajari hukum dengan melihat fakta-fakta nyata dari tindakan manusia, termasuk apa yang dikatakan dan dilakukan orang. Fakta-fakta ini dapat dikumpulkan melalui wawancara atau dengan mengamati orang secara langsung.

Temuannya juga mencakup bukti fisik dan catatan sejarah.

## **2. Penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana lembaga permasyarakatan.<sup>20</sup>**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa negara Indonesia berlandaskan hukum. Tindakan pemerintah dan lembaga lainnya, termasuk perbuatan warga masyarakat, harus berdasarkan hukum. Angka kasus

---

<sup>20</sup> Aldi Romadani, Mamuzar, Irfan Ridha, “ Pembebasan Bersyarat Terhadap Nrapidana Lembaga Pemasyarakatan, 2 No. 1 (2023).

kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara hakiki, pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana merupakan hadiah remisi dari negara, memberi kesempatan narapidana untuk bebas lebih awal dari masa hukuman yang seharusnya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki cita-cita yang besar.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan pemasyarakatan harus membentuk narapidana yang menghormati batasan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing. Dalam proses pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan, ada tiga hal yang penting dipahami, yaitu bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola secara penuh dengan pengayoman, pembinaan, dan pembalasan. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan terhadap narapidana, anak binaan, serta masyarakat umum.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau sering disebut yuridis empiris dan dengan mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berada pada topik penelitian yakni pembebasan bersyarat. Namun terdapat perbedaan yakni berada pada objek penelitian. Objek penelitian ini ialah narapidana dewasa sedangkan objek penelitian saya adalah anak binaan.

### **3. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas I A Palembang.<sup>21</sup>**

Anak adalah bagian dari masyarakat, mereka memiliki hak yang sama seperti orang lain dan harus dihormati serta dilindungi. Setiap negara di dunia ini wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup terhadap hak anak. Mental anak yang masih mencari jati diri sering kali terpengaruh oleh kondisi sekitarnya. Jika lingkungan tempat tinggal anak buruk, maka kemungkinan besar akan memengaruhi tindakannya, bahkan bisa sampai melanggar hukum. Anak tidak bisa membangun dirinya

---

<sup>21</sup> Rezza Aryansyah, Penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan yang berkonflik dengan hukum di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang, 2020

sendiri, mereka memerlukan bantuan orang-orang di sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap orang memiliki hak asasi yang sama, termasuk orang yang sedang menjalani hukuman. Salah satu bentuk hak tersebut adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pembinaan, setelah menjalani minimal  $\frac{2}{3}$  masa pidana, dengan ketentuan bahwa  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut minimal 9 bulan.

Penelitian dalam studi ini bersifat yuridis empiris, yang berarti merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan. Penelitian ini melibatkan pengamatan terhadap aturan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan di sini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada perolehan pengetahuan hukum melalui pengamatan langsung di lapangan. Ini berarti terjun langsung ke subjek yang diteliti, yang dalam hal ini menjelaskan dan menganalisis bagaimana pembebasan bersyarat diterapkan kepada anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Palembang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada objeknya, objek penelitian ini yaitu anak binaan

Perempuan sedangkan penelitian saya berfokus pada seluruh anak binaan Perempuan maupun laki-laki, lalu perbedaannya pula terdapat pada lokasi penelitiannya Lokasi penelitian Rezza aryansyah ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang sedangkan Lokasi penelitian saya yaitu LPKA Blitar.

#### **4. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.<sup>22</sup>**

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh data bahwa jumlah narapidana anak di LPKA kelas II Bandar Lampung pada tahun 2018 adalah 211 orang, dari jumlah tersebut terdapat 41 orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan setelah narapidana memenuhi syarat secara substantif dan administratif. Selain itu, narapidana harus memiliki penjamin dari keluarga dan sudah menjalani minimal 2/3 dari masa hukumannya, yaitu setidaknya 9 bulan. Terdapat beberapa hal yang menyulitkan pemenuhan persyaratan di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Hal ini meliputi: a) permasalahan regulasi, di mana aturannya terlalu rumit dan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, b) tantangan penegakan hukum, seperti kurangnya petugas LPKA, terutama yang menangani anak-anak, c)

---

<sup>22</sup> Ananda Putri, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, 2018

permasalahan sarana dan prasarana, di mana kurangnya dukungan baik dari segi jumlah maupun kualitas pendamping masyarakat, yang menghambat pembangunan, d) kekhawatiran masyarakat, di mana masyarakat kurang peduli terhadap anak-anak di lembaga pemasyarakatan dan beberapa anak yang dibebaskan memiliki motivasi yang buruk, e) permasalahan reinkarnasi, di mana keluarga dan orang tua kurang memperhatikan kebutuhan anak-anak mereka dan tidak bersedia menjadi penjamin untuk pembebasan bersyarat.

Penelitian ini menggunakan metode yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran dan memahami secara jelas permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk mendapatkan data primer secara langsung di lapangan dengan melihat langsung bagaimana peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya diterapkan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga melakukan wawancara untuk memahami kondisi nyata yang terjadi dalam praktik tersebut, dengan melibatkan responden yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang benar serta akurat.

##### **5. Dedi Kurnia Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan**

**PERMENKUMHAM nomor 7 tahun 2023 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru” Tahun 2023.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat masih belum cukup maksimal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Ada beberapa hal yang menghambat proses pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana, yaitu prosedur pengusulan yang membutuhkan waktu lama, mulai dari pendaftaran sampai mendapatkan surat keputusan. Selain itu, tidak adanya penjamin, narapidana yang tidak ingin diusulkan, serta proses dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang juga memakan waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kerja sama yang baik dengan pihak terkait agar proses pengusulan lebih mudah. Selain itu, petugas perlu melakukan pelatihan secara berkala agar pengetahuan mereka tentang aturan yang berlaku meningkat.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana data diperoleh melalui observasi dan pengamatan langsung di lapangan serta wawancara kepada beberapa responden yang dianggap mampu dan memiliki wewenang dalam penanganan proses pembebasan bersyarat.

**Tabel 2.1****Mapping Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal Marten Verdinan, Darmawati, Sumiyati Beddu	Efektivitas Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo)	<p>1.fokus penelitiannya sama yakni pembebasan bersyarat.</p> <p>2. metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode yuridis empiris dengan metode studi fenomenologis. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mendalam yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan yang diteliti.</p>	<p>1.Dalam penelitian ini membahas pencabutan pembebasan bersyarat dengan penelitian saya membahas penerapan pembebasan bersyarat</p> <p>2. lokasi penelitiannya berbeda pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian di BAPAS Kelas II Gorontalo sedangkan penelitian ini Berlokasi Di LPKA Blitar.</p>
2	Aldi Romadani	Penerapam Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru	1.Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki metode yang sama yakni dengan menggunakan yuridis empiris	1.Dalam penelitian sebelumnya menggunakan PERMENKU MHAM Nomor 7 tahun 2022 sedangkan dalam penelitian ini



			<p>2.Selain itu, yang juga menjadi persamaan yakni dengan melakukan penelitian tentang pembebasan bersyarat</p>	<p>menggunakan UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.</p> <p>2.Dalam penelitian sebelumnya juga berfokus pada pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dewasa sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemberian pembebasan bersyarat pada anak binaan.</p> <p>3. lokasi penelitiannya berbeda pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian di LAPAS Pekanbaru sedangkan penelitian ini Berlokasi Di LPKA Blitar.</p>
3	Rezza Ariyansyah	Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga	1.Penelitian ini dan juga penelitian terdahulu ketiga memiliki	1.objek pada penelitian terdahulu ketiga ini berfokus pada

		Pemasyarakatan Perempuan Kelas I A Palembang	kesamaan pada bagian fokus penelitian yakni dalam lingkup Pembebasan Bersyarat.  2.Selain itu, penelitian ini dan penelitian terdahulu ketiga juga memiliki kesamaan dibagian metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris	narapidana anak perempuan sedangan pada penelitian ini berfokus pada anak binaan perempuan maupun laki laki  2. lokasi penelitian pada penelitian terdahulu ketiga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas I A Palembang sedangan penelitian ini berlokasi di LPKA Blitar,
4	Ananda Putri R	Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	1.Dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu keempat sama-sama berfokus pada pembebasan bersyarat khusus anak.	Dalam penelitian terdahulu keempat berlokasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung sedangkan penelitian ini berlokasi Di LPKA Blitar.
5	Dedi Kurnia	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Binaan Didik Pemasyarakatan	1.Metode penelitian yang digunakan sama yakni menggunakan	1.lokasi penelitian pada penelitian terdahulu ke

		<p>Berdasarkan PERMENKUMHAM nomor 7 tahun 2023 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru</p>	<p>metode yuridis empiris</p> <p>2.Fokus penelitian topik juga sama yakni terkait pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap anak</p>	<p>lima yakni LPKA kelas II Pekanbaru sedangkan lokasi penelitian ini yakni LPKA Blitar</p> <p>2.dasar hukum yang digunakan dalam penelitian terdahulu kelima ini yaitu PERMENKUMHAM nomor 7 tahun 2023 sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No 22 Tahun 2022 tentang pemyarakatan</p>
--	--	--	--	--

Dapat disimpulkan bahwasannya peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai “Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Di Lembaga Khusus Anak Blitar Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan” perspektif hukum pidana islam. Maka dari itu peneliti mengharapkan manfaat bagi pembaca dan mampu menjadi referensi baru.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas UU dapat diukur melalui implementasi kebijakan pembebasan bersyarat (PB) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat, yaitu: norma hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat (*culture of law*).<sup>23</sup>

#### 1. Norma Hukum

Sebuah peraturan hukum dianggap efektif apabila memenuhi tiga elemen hukum, yaitu: elemen yuridis, elemen sosiologis, dan elemen filosofis. Apabila hanya kaidah hukum yuridis yang diterapkan, maka hukum itu menjadi kaidah yang tidak hidup. Sementara itu, jika yang terjadi hanya kaidah sosiologi, maka hukum itu berfungsi sebagai aturan atau norma yang mengikat di masyarakat. Namun jika hanya diterapkan kaidah filosofis, hukum itu akan tetap menjadi hukum yang ideal (*ius constituendum*).

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 5-6.

## 2. Penegak hukum

Penegak hukum adalah individu atau petugas yang memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum di masyarakat. Penegak hukum terbagi menjadi penegak hukum yang langsung dan penegak hukum yang tidak langsung. Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum harus dapat berkomunikasi dengan efektif. Tujuannya adalah agar pelaksanaan hukum dalam masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, aparat penegak hukum harus dapat mengerti situasi dan kondisi lingkungan yang sesuai untuk menyebarkan informasi tentang peraturan hukum baru serta menjadi contoh bagi masyarakat.

## 3. Sarana

Sarana merupakan segala yang dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan hukum di masyarakat akan berlangsung tidak efektif.<sup>24</sup> Sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan hukum yang dapat memberikan kenyamanan dalam menjalankan tugas.

## 4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran umum mengenai penerapan hukum bisa tercapai jika masyarakat mengerti dengan baik hak serta kewajiban mereka,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 5-6.

ditambah dengan adanya kegiatan hukum yang dapat melindungi mereka. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum, yaitu, pertama, masyarakat tidak menyadari saat hak mereka dilanggar. Kedua, masyarakat tidak sadar akan langkah hukum yang ada untuk melindungi kepentingan mereka. Ketiga, masyarakat tidak bisa menggunakan upaya hukum karena berbagai hal yang mereka hadapi, seperti ekonomi, psikologis, sosial, atau politik. Keempat, masyarakat belum pernah memiliki pengalaman sebagai anggota organisasi yang membela kepentingan mereka. Kelima, masyarakat tidak memiliki banyak pengalaman dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan hukum formal.<sup>25</sup>

##### 5. Budaya Masyarakat

Keberadaan budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut adalah pemahaman mengenai apa yang dianggap baik untuk dilakukan atau diikuti, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia juga berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 5-6.

## 2. Teori Pemasyarakatan

### 1). Definisi Pemasyarakatan

Teori ini menekankan pembinaan narapidana dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata hukuman. Dalam pendekatan ini, pelaku pelanggaran hukum dianggap masih dapat diperbaiki sehingga dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik. Implementasi dalam UU No. 22 Tahun 2022: Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari program pembinaan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyesuaikan diri di luar lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup>

### 2). Prinsip Pemasyarakatan

Prinsip utama pemasyarakatan meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembinaan berbasis kebutuhan individu, dan integrasi sosial. Hal ini bertujuan agar anak dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat.

## 3. Teori Hak Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui UU No. 23 Tahun 2002.<sup>27</sup> Hak anak

<sup>26</sup> Sahardjo, B, *Konsep Pemasyarakatan sebagai Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum*, (1963).

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Konvensi Hak Anak, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak dilahirkan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Menurut Arief Gosita, hak anak merupakan hak dasar yang harus dijamin agar anak dapat berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun moral. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan dan perlakuan terhadap anak harus dilandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menuntut agar kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan anak, termasuk dalam sistem hukum pidana. Teori ini menekankan bahwa anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>28</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>28</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, 12

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mendalam yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan yang diteliti. Dengan metode fenomenologis ialah untuk menjabarkan pemahaman umum dari sebagian individu terhadap berbagai pengalaman hidup yang berkaitan dengan fenomena.<sup>29</sup>

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Sosiologi Hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.<sup>30</sup>

##### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Blitar. LPKA Blitar merupakan satu satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Jawa Timur. Pada tahun 2015 Direktorat Lapas Blitar mengubah nama yang semula Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar. Perubahan tersebut didasarkan oleh Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini pula

---

<sup>29</sup> Stei, <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf#>. Di akses pada 23 November 2024 Jam 08.50 WIB.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ( Mataram : Mataram University Press, 2020),87

dilakukan oleh menghindari perspektif buruk dari masyarakat dikarenakan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan selalu menuai perilaku tidak adil di masyarakat.

#### **D. Subjek Penelitian**

Penelitian yuridis empiris, subjek penelitian merujuk pada pihak-pihak atau individu yang berkaitan dengan penelitian dan dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang akan diambil ditentukan dengan metode informan kunci. Informan kunci merupakan seseorang yang mumpuni pengetahuannya terkait persoalan yang diteliti oleh peneliti.<sup>31</sup> Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami dan menjelaskan suatu peristiwa sosial melalui interpretasi konteks, pengalaman dan sudut pandang seseorang yang terlibat dalam fenomena tersebut.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Umj, <https://repository.umj.ac.id/17233/12/12.%20BAB%203.pdf>. Di akses pada 23 November 2024 Jam 09.05 WIB.

<sup>32</sup> Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Ihsan, “ *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 No.2 Juli (2023), 3.

a. Observasi

Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dalam peristiwa penelitian. Observasi dilakukan melalui akun Instagram LPKA dan berita mengenai pembebasan bagi anak oleh penulis sebagai tahap awal penulisan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang bersentuhan langsung antara peneliti dan narasumber yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Kepala Bidang Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang melibatkan dokumen, arsip, atau apapun bahan tertulis, seperti catatan, laporan dan lainnya.<sup>33</sup>

## F. Analisis Data


Analisis merupakan usaha mendapatkan data dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna menambah pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.<sup>34</sup> Menurut

<sup>33</sup> Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Ihsan, " *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 No.2 Juli (2023), 4.

<sup>34</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 17 No.33 Juni (2018), 84.

miles dan Huberman bahwa analisa data kualitatif dilakukan dengan cara berlangsung dengan proses siklus dan interaktif :

Gambar 1 Analisa data model interaktif



a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data yang meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, kemudian meringkas hasil data kedalam konsep dan tema-tema.<sup>35</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses ketika berbagai informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif biasanya berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafiks. Kemudian bentuk

<sup>35</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," 91.

tersebut menggabungkan informasi sehingga memudahkan melihat fenomena apa yang terjadi.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah usaha terus-menerus yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Kesimpulan ini juga diverifikasi dengan cara memikirkan kembali selama penulisan, meninjau kembali catatan lapangan.<sup>36</sup>

#### G. Keabsahan Data

Data merupakan hal utama dalam penelitian, oleh karena itu pengecekan kembali terhadap data adalah bagian penting penelitian. Pada penelitian ini pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Dalam penelitian kualitatif ada 4 macam teknik triangulasi :

- 1) Triangulasi Sumber
- 2) Triangulasi Peneliti
- 3) Triangulasi Metodologis
- 4) Triangulasi Teoritis

---

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 17 No.33 Juni (2018), 94.

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, guna memastikan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan data dari berbagai sumber.<sup>37</sup> Dan menggunakan triangulasi teknik, yakni proses pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk memastikan kebenaran informasi.<sup>38</sup>

## H. Tahapan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat tahapan :

### a. Tahapan Perencanaan :

- 1) Membuat rencana penelitian
- 2) Menentukan lapangan penelitian
- 3) Melakukan pemilihan dan pemanfaatan informasi
- 4) Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan

### b. Tahapan Pelaksanaan :

- 1) Mempelajari dan memahami latar belakang masalah
- 2) Melakukan penelitian dan pengumpulan data

### c. Tahapan analisis data yaitu melakukan pengelompokan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian

### d. Tahapan laporan :

- 1) Membentuk kerangka laporan
- 2) Memecah kerangka laporan menjadi poin-poin tertentu

<sup>37</sup> Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, Universitas Lambung Mangkurat, 75.

<sup>38</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. 2021), 127-128.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian



Gambar 4.1 Logo LPKA Blitar  
Sumber: Ig, lpkablitlar

#### 1. Profil dan Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar

LPKA Blitar didirikan pada tahun 1881 di atas lahan seluas 111.593 meter persegi. Awalnya, lahan tersebut merupakan pabrik minyak tanah yang dimiliki oleh perusahaan Insulinde yang merupakan bagian dari pemerintahan Belanda kolonial. Setelah itu, tempat ini berubah fungsi menjadi tempat pembimbingan bagi anak-anak yang melanggar hukum, yang dikenal dengan sebutan RPN.

Pada tahun 1948, RPN dibubarkan oleh pemerintah Belanda setelah terjadi peristiwa Agresi Militer Belanda II. Pada tahun 1958, pemerintah Indonesia membangun kembali tempat tersebut dan mengresmikan pada tanggal 12 Januari 1962 oleh Menteri Kehakiman RI, Sahadjo. Pada tahun 1964, sistem pemasyarakatan di Indonesia mulai

berjalan. Seiring berjalannya waktu, RPN berubah menjadi Lapas Anak Blitar. Setelah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan perlunya penanganan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar siap untuk kembali ke masyarakat, maka Lapas Anak Blitar berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar agar tidak menimbulkan kesan negatif dalam pandangan masyarakat.

Lokasi LPKA Blitar terletak di Jalan Bali No. 76, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar. Gedung LPKA Blitar merupakan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun sejak tahun 1881 hingga sekarang. Bangunan ini tidak mengalami perubahan sama sekali, meskipun beberapa kali menjalani renovasi. LPKA Blitar terdiri dari tiga bangunan utama, yaitu satu gedung untuk kantor, dua aula khusus untuk laki-laki dan narkoba, dua blok untuk laki-laki yang terlibat kasus pemerkosaan, satu blok sel untuk perempuan, satu rumah sakit, dan dua gedung untuk bimbingan kerja. Kapasitas hunian di LPKA Blitar adalah sebanyak 400 orang yang dibagi menjadi lima blok.

## **2. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar**

### **Visi:**

Memulihkan satuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan

Lapas Anak yang ramah anak, bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan.

**Misi:**

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan
2. Menempatkan anak sebagai subjek dalam menangani permasalahan tentang anak.
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

**3. Struktur Organisasi lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar**



**Gambar 4.2**

**4. Program Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar mempunyai program unggulan yang harus diikuti oleh seluruh anak binaan meliputi:

1. Kehidupan sederhana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Jika diluaran sana banyak anak yang tinggal berkumpul bersama orang tua dan saudara maka anak yang berada dalam LPKA Blitar harus hidup bersama dengan anak binaan lainnya. Beberapa dari mereka yang masih berusia dibawah 18 tahun harus hidup mandiri tanpa dampingan orang tua, hal tersebut terjadi karena tidak sedikit anak yang sama sekali tidak dijenguk oleh orang tua maupun saudara mereka akibat rasa malu terhadap perbuatan yang telah dilakukan anak tersebut. Meski terkadang anak di LPKA sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

## 2. Pembinaan Mental

Anak merupakan manusia yang sama seperti lainnya, mereka memiliki akal dan pikiran. Anak binaan juga memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan, oleh karena itu LPKA Blitar membantu anak binaan agar mendapat bimbingan yang cukup selama berada di LPKA. Anak binaan menerima bimbingan agar merasa jera atas hal yang telah dilakukan dan dapat diterima dengan baik dalam masyarakat. Anak binaan di didik untuk berubah dirinya menjadi yang lebih baik lagi, bahkan anak binaan mendapat pelajaran akademik yang sama dengan anak yang berada diluaran sana.

## 3. Belajar Menerima Apa Adanya dan Mandiri

Di LPKA Blitar, anak binaan harus hidup mandiri melakukan hal-hal yang biasanya dibantu oleh orang tua akan

dilakukan sendiri. Makan makanan sederhana, belajar mandiri, dan mengurus diri sendiri. Hal ini bertujuan agar anak tersebut mandiri dan menyesali hal yang telah dilakukan. Anak binaan juga diajarkan untuk memasak sendiri. Mereka juga diajarkan untuk tidak berebut makanan dan tidak berdesakan saat melakukan kegiatan atau hal lainnya.

#### 4. Berjiwa Seni

Di LPKA Blitar juga diajar beberapa seni, seperti bermain alat music, melukis, menggambar, drumband, dan lain-lainnya. Anak binaan sering menyanyikan lagu titip rindu untuk ayah ibu mereka disaat mereka merasakan rindu kepada sosok keluarga mereka. Pada tahun 2013 Lembaga Khusus Anak Blitar menjuarai perlombaan drum band dan mendapatkan juara 1 seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

#### 5. Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar

Anak binaan di LPKA Blitar ini juga mendapatkan Pendidikan formal seperti anak pada umumnya dan setiap tahun akan mengikuti ujian nasional. Mereka juga mendapat seragam sekolah yang layak seperti anak pada umumnya. LPKA Blitar bekerja sama dengan beberapa sekolah umum untuk Pendidikan dan ujian yang akan diikuti oleh anak binaan. Pada jenjang SD, dijalankan secara mandiri oleh LPKA, pada jenjang SMP bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah 1 Kota Blitar, lalu pada jenjang

SMA bekerja sama dengan SMA YP Kota Blitar. Selain pendidikan formal, anak binaan juga mendapatkan pelajaran ekstrakurikuler seperti olahraga, rekreasi, pramuka dan lain-lainnya. Mereka juga diajarkan Pendidikan non formal, misalnya menjahit, berkebun, beternak, membuat keset, dan pendidikan non formal lainnya dan mereka diharuskan untuk memilih program yang sesuai dengan keinginan mereka yang ada. Hal ini dilakukan agar ketika mereka bebas mereka siap mencari pekerjaan dan dapat diterima kembali di masyarakat. Dalam perkembangannya, LPKA Blitar juga menyediakan pendidikan keagamaan yang beragam, dikarenakan mereka yang berbeda-beda agama. Mereka difasilitasi tempat ibadah mereka masing-masing.

#### 6. Psikologi dan Kesehatan

Di Lembaga Pembinaan Khusus anak Blitar tidak ada psikologi dan Kesehatan. Namun dari UBAYA mampu menjadi relawan untuk memeriksa mereka. Prabowowati Rahayu yang merupakan dosen dari UBAYA selalu setia mendampingi anak-anak yang berada di LPKA. Akan tetapi jika ada anak binaan yang sakit dan mahasiswa UBAYA tidak bisa mengobati maka mereka akan dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Penerapan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Perspektif Hukum Pidana Islam**

Penerapan pembebasan bersyarat di LPKA Blitar berpedoman kepada UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dengan program-program yang dilaksanakan, LPKA Blitar Dengan program-program yang dilaksanakan LPKA Blitar tersebut, penerapan pembebasan bersyarat diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi anak binaan untuk kembali ke lingkungan sosialnya secara lebih terarah. Program pembinaan yang meliputi pendidikan, bimbingan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan perilaku menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa anak yang memperoleh pembebasan bersyarat benar-benar siap untuk kembali ke masyarakat.

Selain itu, penerapan pembebasan bersyarat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 juga menekankan prinsip pemenuhan hak anak, pendekatan keadilan restoratif, serta perlindungan terhadap masa depan anak. Hal ini sejalan dengan perspektif Hukum Pidana Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan (maṣlaḥah), perbaikan diri (iṣlāḥ), dan pencegahan (zajr), sehingga pembebasan bersyarat yang diterapkan tidak hanya bertujuan mengurangi masa pidana, tetapi juga memastikan adanya perubahan perilaku yang positif pada diri anak.

**a. Penerapan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

Berdasarkan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, pembebasan bersyarat ialah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, fungsi Lembaga Pemasyarakatan mencakup pembebasan bersyarat tersebut.<sup>39</sup> Pembebasan bersyarat bermaksud untuk mengadakan masa pengalihan atas tidak bebasan di penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat hak narapidana yaitu hak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni terdapat pada pasal 13 “Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Pengurangan masa pidana
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

---

<sup>39</sup> Suryanto, “Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Nrapidana”, Jurnal Pro Hukum , 1, No. 2, (2016), 40.

- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dan
- c. Telah menunjukkan Tingkat resiko

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua).

Setelah mengikuti prosedur dan telah memenuhi persyaratan, anak binaan dapat mengajukan pembebasan bersyarat bersama orang tua atau wali. Pihak keluarga anak terkait akan menerima kabar dari pihak LPKA, dan akan menemui pihak LPKA terlebih dahulu. Ada beberapa waktu tertentu pihak LPKA akan melakukan sosialisasi kepada orang tua atau wali anak binaan terkait program pembebasan bersyarat, hal itu bertujuan agar persyaratan administratif dapat dipersiapkan oleh pihak keluarga. Pada saat proses peradilan, pihak pendamping anak dari BAPAS juga telah memberikan pengertian

terkait program pembebasan bersyarat yang dapat diterima oleh seluruh anak binaan yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali.

Berikut beberapa dokumen yang harus di siapkan saat akan mengajukan pembebasan bersyarat.<sup>40</sup> Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA menerangkan bahwa anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pmebimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala BAPAS.
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap anak yang bersangkutan
- f. Salinan registrasi F dari kepala LPKA
- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA

---

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permenkumham No. 3 Tahun 2018, pasal 8 Ayat (1).

- h. Surat pernyataan dari anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, Lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatidakan bahwa:
  - 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
  - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.<sup>41</sup>

Setelah seluruh berkas administrasi telah dipenuhi maka anak binaan dapat diajukan pembebasan bersyarat. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat umumnya dilaksanakan melalui sistem informasi lembaga pembinaan, tatacara pemberian pembebasan bersyarat bagi anak di atur dalam Pasal 95 sampai Pasal 99 PERMENKUMHAM No 3 Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yamini tentang proses pemedanaan anak :

"Itu anak jika dibawah 18 tahun, itu kita mulai proseskan setelah menjalani sepertiga masa pidana kalau di atas 18 tahun mulai kita proseskan setelah menjalani dua pertiga masa pidana, karena apa

---

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peemenkunham No. 3 tahun 2018, Pasal 93 ayat (1).

anak-anak di bawah umur 18 tahun itu kita proseskan satu pertiga masa pidana".<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yamini tentang batas minimal usia anak masuk ke LPKA :

“ Minimal anak itu boleh masuk ke LPKA umur 14 tahun, untuk semua kasus”.<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yamini tentang syarat permintaan bebas bersyarat :

“ Anak-anak itu baik umur di bawah 18 tahun atau umur 18 tahun untuk permintaan bebas bersyarat, syaratnya sama yaitu ada penjamin baik dari keluarga inti dll, berkas seperti KTP, KK, Akta.”<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yamini tentang pengulangan pidana :

“ Kalau pengulangan pidana tetap bisa diuruskan, kemudian kita mintidakan linmas, selanjutnya kita sidangkan TPP dulu.”<sup>45</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yamini tentang pengawasan:

“ Pengawasan dan pembimbingan kita serahkan ke bapas.”<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

<sup>43</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

<sup>44</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

<sup>45</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

<sup>46</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yamini tentang program khusus agar cepat bebas :

“ Pertama ada program pembinaan, program perawatan dan kedisiplinan.”<sup>47</sup>

Dari wawancara di atas bahwa, minimal umur anak boleh masuk ke LPKA adalah 14 tahun untuk semua kasus. Adapun permintaan bebas bersyarat bagi anak umur dibawah 18 tahun atau umur 18 tahun syaratnya ialah harus ada penjamin baik dari keluarga inti dan berkas pendukung berupa KTP, KK dan akta. Kemudian terkait pengurangan pidana LKPA bisa membantu menguruskan dengan mengadakan tindakan linmas dan di sidangkan TPP. Untuk bidang pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh pihak BAPAS dan program khusus agar cepat bebas diantaranya program pembinaan, program perawatan dan kedisiplinan.

#### **b. Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara di LPKA Blitar, penerapan pembebasan bersyarat (PB) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan melalui tahapan pembinaan yang meliputi: pembinaan akhlak, pendidikan formal dan nonformal, konseling, serta pemenuhan syarat administratif yang ditentukan oleh regulasi internal LPKA Blitar. Program pembinaan tersebut menjadi dasar penilaian apakah anak layak

<sup>47</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

memperoleh PB atau tidak. Dalam konteks LPKA Blitar, terdapat beberapa pola pelaksanaan PB:

#### 1. Penilaian sikap dan perubahan akhlak anak

Anak yang menunjukkan perubahan perilaku, disiplin mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penyesalan mendapat rekomendasi PB dari bagian pembinaan. LPKA Blitar menjalankan program pembinaan akhlak dan pembinaan keagamaan melalui kegiatan seperti pengajian, pembelajaran membaca Al-Qur'an, ceramah rohani, dan konseling moral.<sup>48</sup> Pembinaan ini menjadi indikator utama kelayakan PB karena menunjukkan perubahan perilaku anak selama menjalani masa pidana. Pihak pembina menilai setiap perkembangan anak melalui penilaian harian dan laporan kemajuan. Pendekatan ini memberikan penekanan pada perbaikan akhlak, tidak hanya disiplin aturan. Pembinaan akhlak juga menjadi dasar rekomendasi PB oleh pihak pembinaan karena dinilai mencerminkan kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat.

#### 2. Pendekatan restorative

Beberapa kasus anak memperoleh PB setelah adanya komunikasi antara pihak LPKA, keluarga, dan kadang pihak korban (jika memungkinkan) sebagai bentuk penyelesaian damai.

---

<sup>48</sup> Yamini, diwawancarai oleh peneliti, Blitar 8 Mei 2025

### 3. Pengawasan pasca-pembebasan

Anak yang memperoleh PB tetap berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas), sehingga pembinaan tidak berhenti setelah anak keluar dari LPKA.

Hal ini menunjukkan bahwa LPKA Blitar mencoba menyeimbangkan antara pembinaan moral, perbaikan akhlak, dan pengawasan, yang secara substansi sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana Islam yang menekankan perbaikan (ishlah), pendidikan (ta'dib), dan pencegahan (zajr).

## 2. Upaya LPKA Blitar agar Masyarakat Dapat Menerima Program Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat kini mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan masyarakat, dikarenakan adanya program pembebasan bersyarat dikhawatirkan tidak dapat memberi jera anak yang bermasalah hukum. Masyarakat beranggapan bangwasannya dengan adanya pembebasan bersyarat di takutkan adanya pengulangan yang dilakukan oleh anak. Pembebasan bersyarat dianggap kurang efektif karena merupakan pengurangan masa pidana anak.<sup>49</sup>

Agar masyarakat dapat menerima program pembebasan bersyarat LPKA Blitar bekerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya seperti kepolisian dan BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

<sup>49</sup> Wijianto (Masyarakat Sekitar LPKA), diwancara oleh peneliti, Blitar 08 Mei 2025

Masyarakat mengharapkan dengan adanya LPKA dapat memberi pelajaran dan membuat anak jera dan takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, juga dapat menjadi contoh untuk anak-anak lainnya yang berada diluar sana agar lebih berhati-hati.<sup>50</sup> Upaya yang dilakukan LPKA Blitar yaitu:

#### 1. Bekerja Sama Dengan BAPAS

Balai Pemasyarakatan ialah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.<sup>51</sup> Selanjutnya BAPAS dengan fungsi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendampingan dan beberapa upaya hukum lainnya termasuk pembebasan bersyarat. Dengan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, BAPAS melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak anak termasuk pembebasan bersyarat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya hak anak meskipun anak tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

#### 2. Program Pembinaan Anak Selama Berada Di LPKA

Selama berada di LPKA Blitar anak akan mengikuti beberapa program yang di sediakan oleh LPKA. Hal ini bertujuan

<sup>50</sup> Supinah (Masyarakat Sekitar LPKA), diwancara oleh peneliti, Blitar 08 Mei 2025

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 24.

agar anak siap reintegrasi sosial setelah keluar dari LPKA. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu hidup mandiri dan sederhana, masak makanan sendiri, belajar seni, belajar menjahit, berkebun, melukis dan lain-lain.<sup>52</sup>

### 3. Sosialisasi Kepada Orang Tua atau wali

LPKA melakukan pertemuan dengan orang tua atau wali anak yang sedang berkunjung. Pada kesempatan itu digunakan untuk sosialisasi program pembebasan bersyarat kepada orang tua atau wali agar menyiapkan file yang menjadi persyaratan. Dengan ini orang tua atau wali anak akan mempersiapkan hal hal yang diperlukan termasuk izin dari warga dan kepala desa.

Dengan ini diharapkan masyarakat dapat menerima proses pembebasan bersyarat dan dapat menerima anak kembali ke lingkungan sekitar tanpa adanya tekanan mental. Reintegrasi sosial sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup seorang anak. Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai peraturan tersendiri dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Petadilan Pidana Anak. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyatakan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas rehabilitasi medis,

---

<sup>52</sup> Adip (Pejabat LPKA) diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan didalam maupun diluar lembaga.<sup>53</sup>

LPKA Blitar dapat menyampaikan dan memberi pengertian kepada masyarakat mengenai pembebasan bersyarat. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk para orang tua atau wali anak dapat mengikuti proses pembebasan bersyarat dengan baik. Artinya pemerintah sudah memberi persetujuan terkait anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Bahkan selama masa proses hukum masih dilaksanakan, anak binaan juga tetap dijunjung tinggi haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, beberapa usaha yang dilakukan oleh LPKA dan BAPAS bermaksud untuk mengembalikan hak anak yaitu hak untuk melanjutkan hidup lebih baik. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat paham akan pentingnya masa depan anak sekalipun Anak binaan.

Kendala dalam proses pembebasan bersyarat diLPKA Blitar dalam menjalankan Pembebasan Bersyarat LPKA Blitar mengalami beberapa kendala yang menyebabkan proses pembebasan bersyarat terhambat. Berikut beberapa kendala yang dihadapi LPKA yaitu:

---

<sup>53</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

### 1. Tidak ada penjamin

Tidak sedikit anak yang akan menjalankan proses pembebasan bersyarat tidak ada penjamin, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsung proses pembebasan bersyarat. Orang tua atau wali tidak mau menjadi penjamin karena sudah terlanjur malu dan ingin anaknya merasa jera.<sup>54</sup> Tidak ada penjamin merupakan kendala utama dan masih bekum bisa ditoleransi oleh pihak LPKA, jika orang tua atau wali tidak mau menjamin maka pihak LPKA tidak ada mengeluarkan surat permohonan pembebasan bersyarat.<sup>55</sup>

### 2. Prosedur Pengajuan Yang Panjang

Dalam mengajukan pembebasan bersyarat terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Berdasarkan wawancara dengan bapak Adip Septyo Budi selaku pengadministrasian umum LPKA Blitar disebutkan beberapa prosedur dalam pengajuan pembebasan bersyarat yaitu:

#### a. Pengusulan

LPKA mengusulkan pembebasan bersyarat kepada kantor wilayah Kementerian Hukum & HAM. Usulan dilampiri

1. Salinan putusan pengadilan & berita acara pelaksanaan putusan

<sup>54</sup> Yamini (Pejabat LPKA), diwawancara oleh peneliti, Blitar 08 Mei 2025

<sup>55</sup> Yamini (Pejabat LPKA), diwawancara oleh peneliti, Blitar 08 Mei 2025

2. Daftar perubahan masa pidana
  3. Laporan berkelakuan baik
  4. Hasil litmas (penelitian kemasyarakatan) dari pembimbing kemasyarakatan
  5. Surat jaminan dari orang tua atau wali
- b. Penilaian & rekomendasi
1. tim pengamat pemasyarakatan (TPP) di LPKA menilai kelayakan anak.
  2. Pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi
- c. Keputusan
- d. Usulan diajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Jika surat di setujui, diterbitkan surat keputusan pembebasan bersyarat
- e. Pelaksanaan
1. Anak dikeluarkan dari LPKA dan ditempatkan dibawah pengawasan BAPAS
  2. Wajib mengikuti pembinaan, pendidikan, atau kegiatan sosial yang telah ditetapkan
- f. Pengawasan & bimbingan
1. Pembimbing kemasyarakatan (PK) melakukan pengawasan dan bimbingan
  2. Jika anak melanggar syarat PB, PB dapat dicabut dan anak dikembalikan ke LPKA.

### **3. Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Sebagai bentuk Upaya dalam mencegah tindak pidana dan menjaga kesejahteraan masyarakat, LPKA kelas I Blitar memberikan bimbingan dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai tugas pokok dari LPKA kelas I Blitar dengan memperhatikan beberapa aspek penting yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Upaya dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya pidana pengulangan dapat dilakukan dengan pemberian pembebasan bersyarat dengan sangat selektif. Mengingat banyaknya kasus pidana yang melibatkan anak, mulai dari kasus ringan hingga kasus yang tergolong berat seperti pembunuhan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yamini, selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak LPKA kelas I Blitar:

“Dalam upaya meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak, LPKA Blitar memiliki program program pembinaan yang harus diikuti oleh anak yang berhadapan dengan hukum serta bekerja sama dengan BAPAS dalam memberikan pengertian

kepada masyarakat terkait tindakan tindakan yang harus dihindari oleh anak, serta pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak agar tidak melakukan Tindakan pidana yang dapat merugikan diri sendiri bahkan masyarakat. Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh UU bahwasannya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh LPKA sebelum anak mendapatkan pembebasan bersyarat. Laporan hasil pengawasan berisi perkembangan anak dan kondisi anak selama berada di LPKA, apakah anak tersebut menunjukkan perubahan yang baik, selalu mengikuti program yang di adakan oleh LPKA, dan anak telah menunjukkan penurunan resiko.<sup>56</sup>

Sesuai wawancara dengan ibu Yamini diatas beberapa program yang diadakan selama proses pembinaan oleh LPKA Blitar yaitu, hidup mandiri, pembinaan mental, menerima apa adanya, berjiwa seni, pendidikan formal, psikologi dan kesehatan. Program-program tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk anak yang menjalani proses pembinaan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapat pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya. LPKA Blitar juga berupaya dalam meminimalisir terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta meningkatkan kesadaran para orang tua dalam pentingnya peran orang tua untuk menjaga anak dari tindakan

---

<sup>56</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

yang dilarang melalui program sosialisasi yang rutin diadakan oleh BAPAS.<sup>57</sup>

a. Aspek hukum

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yamini selaku kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengenai aturan hukum dalam pelaksanaan program pembebasan bersyarat, yaitu:

“Dasar hukum pembebasan bersyarat itu Undang-Undang NO 22 tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat mbak, lalu di PERMENKUMHAM No 3 tahun 2018 yang ada di pasal 82 kalo gak salah itu disebutkan syarat pembebasan bersyarat yang hampir sama dengan UU NO 22 tahun 2022 itu hanya saja berbeda pada poin terakhir yaitu “masyarakat hdapat menerima program pembebasan bersyarat” itu juga poin penting yang harus diperhatikan karena menyangkut reintegrasi sosial anak”<sup>58</sup>

Sesuai dengan wawancara diatas, LPKA Blitar menerapkan pembebasan bersyarat dengan dasar Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pembebasan Bersyarat.

b. Aspek penegak hukum

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yamini selaku kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengenai

<sup>57</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

<sup>58</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

penegak hukum atau petugas dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat:

“Dalam program pembebasan bersyarat ada beberapa petugas yang ikut andil dalam proses ini, yaitu saya sendiri sebagai Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, lalu ada seksi pembinaan, seksi keperawatan/kesehatan, seksi administrasi wali pemasyarakatan, petugas pembinaan harian, juga pembimbing kemasyarakatan”<sup>59</sup>

Sesuai hasil wawancara diatas, proses pembebasan bersyarat dilakukan oleh beberapa petugas LPKA yang tentunya berkaitan dengan anak dalam keseharainnya selama menjalankan proses pembinaan.

c. Aspek sarana dan fasilitas

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yamini selaku kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, terkait sarana dan fasilitas untuk menunjang proses pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Blitar yaitu:

“Terkait dengan sarana dan fasilitas disini terdapat gedung utama yang meliputi kantor dan aula utama, lalu ada juga kamar, musholla dan kelas kelas yang biasanya digunakan

<sup>59</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

untuk berkegiatan, lalu juga ada alat alat untuk program program seperti alat music, alat olahraga, alat kesenian.”<sup>60</sup>

Sesuai hasil wawancara diatas, sebagai penunjang melaksanakan pembinaan guna mencapai program pembebasan bersyarat yang efektif, LPKA memiliki sarana dan fasilitas yang memadai.

d. Aspek kesadaran masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yamini selaku kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengenai kesadaran masyarakat yaitu:

“Untuk upaya dalam mencapai kesadaran masyarakat itu sendiri kita mengadakan sosialisasi bagi orang tua atau wali pada hari hari tertentu guna membahas mengenai pembebasan bersyarat agar mereka dapat mempersiapkan hal hal yang diperlukan, lalu kita juga bekerja sama dengan BAPAS untuk upaya kesadaran masyarakat mengenai program pembebasan bersyarat.”<sup>61</sup>

Sesuai hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya LPKA telah melakukan beberapa upaya agar masyarakat sadar akan pentingnya program pembebasan bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, program ini diharapkan

<sup>60</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 7 Mei 2025

<sup>61</sup> Yamaini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 7 Mei 2025

dapat membantu anak dalam menjalankan hidup yang lebih layak lagi kedepannya.

e. Aspek budaya

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yamini selaku kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengenai aspek budaya yaitu:

“Seperti yang saya katidakana diawal program pembebasan bersyarat ini merupakan upaya dalam mewujudkan hak asasi anak, dimana masa depan anak masih panjang dan anak memiliki hak sekolah juga. Jadi dengan adanya program ini diharapkan anak dapat melanjutkan cita-citanya dan memperbaiki hidupnya kea rah yang lebih baik lagi”<sup>62</sup>

Sesuai hasil wawancara diatas, bahwasannya program pembebasan bersyarat diharapkan dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki hidupnya, memenuhi hak untuk kembali sekolah, dan memiliki hak untuk mengejar cita citanya.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Penerapan Kebijakan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Perspektif Hukum Pidana Islam

---

<sup>62</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar , 7 Mei 2025

Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan mekanisme integrasi sosial yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan petugas pemasyarakatan, yang menekankan aspek rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>63</sup> Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana Islam, yang memandang anak sebagai individu yang belum sepenuhnya memikul tanggung jawab pidana sehingga tindakan terhadapnya lebih difokuskan pada *ta'dib* atau pembinaan moral, pendidikan, dan pengawasan, bukan pada penghukuman yang bersifat represif.

Dalam fiqh jinayah, anak tidak dikenai hukuman hudud maupun qishash, dan ketika ia melakukan pelanggaran, langkah yang dianjurkan adalah pembinaan, penyuluhan, serta penyelesaian yang bersifat restoratif seperti *sulh* (perdamaian), yang bertujuan memperbaiki perilaku serta menjamin masa depan anak. Karena itu, pembebasan bersyarat bagi anak tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum pidana Islam yang mengedepankan kemaslahatan, perlindungan, dan rehabilitasi anak.

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 13

**a. Penerapan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

Pada dasarnya hukum ialah alat dalam menciptakan keadilan dan ketertipan dimasyarakat. Maka dari itu ketentuan hukum harus berdasarkan kebutuhan masyarakat serta melihat permasalahan yang ada dimasyarakat.

Berdasarkan penelitian peneliti, LPKA Blitar sebagai tempat peneliti melakukan penelitian merupakan salah satu tempat yang mempunyai peran dalam mewujudkan kebijakan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menampung segala kasus anak di daerah Jawa Timur. Dalam menjalankan salah satu tugas pokok yaitu pemberian program pembebasan bersyarat, LPKA Blitar masih memiliki kendala yang sulit untuk diselesaikan.

Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, peneliti mengacu teori pemasyarakatan menurut Soehardjo B. menurut Soehardjo, pembinaan narapidana dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata hukuman. Dalam pendekatan ini, pelaku pelanggaran hukum dianggap masih dapat diperbaiki sehingga dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, program pembebasan bersyarat telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. LPKA Blitar mengupayakan agar anak binaan dapat menjalankan reintegrasi sosial di masyarakat dengan baik melalui program binaan yang diikuti selama masa binaan. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak binaan menyalurkan bakat yang dimiliki. Program yang dimiliki oleh LPKA Blitar mencakup program kesenian

Hak-hak anak juga diperhatikan oleh pihak LPKA Blitar, seperti hak sekolah. Anak binaan tetap mendapatkan pendidikan formal seperti anak pada umumnya. LPKA Blitar bekerja sama dengan beberapa sekolah formal yang ada di sekitar LPKA Blitar untuk memberikan pelajaran sekolah sesuai tingkatnya. Lalu anak yang telah memenuhi syarat untuk ikut ujian kelulusan akan mengikuti ujian di luar sekolah LPKA Blitar dengan pendampingan pihak LPKA Blitar tentunya, yang nantinya juga akan menerbitkan ijazah sekolah dengan tertanda sekolah yang dituju, bukan tertanda sekolah LPKA. Hal ini dimaksudkan agar anak yang telah menyelesaikan masa binaan dapat meneruskan cita-citanya kembali tanpa akan disangkut pautkan dengan LPKA.<sup>64</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa penerapakan kebijakan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Blitar telah sesuai dengan peraturan yang ada dibuktikan

---

<sup>64</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 7 Mei 2025

dengan program pembinaan yang dijalankan dan jumlah anak yang telah menerima program pembebasan bersyarat.

#### **b. Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam berlandaskan pada prinsip bahwa anak belum memiliki tanggung jawab pidana yang sempurna, karena kemampuan akal dan kedewasaannya belum matang.<sup>65</sup> Dalam fiqh jinayah, anak diklasifikasikan sebagai *ṣaghir* yang tidak dikenai hukuman *hudud* maupun *qishash*, sebab pena taklif belum sepenuhnya berlaku atas dirinya.<sup>66</sup> Pembebasan bersyarat dalam hukum pidana islam dipahami sejalan dengan konsep pengampunan, karena pengampunan dalam Islam bertumpu pada tujuan kemaslahatan.<sup>67</sup> Oleh sebab itu, pemberian pembebasan bersyarat harus melalui pertimbangan kemaslahatan demi menjaga dan menghormati hak-hak kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih.<sup>68</sup>

Pembebasan bersyarat juga memiliki keterkaitan erat dengan pengampunan dalam ajaran fikih. Istilah pengampunan dikenal dengan *al-syafā'at* atau *al-'afwu*, yaitu peniadaan hukuman bagi

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Pembaruan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), 95–97.

<sup>66</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Ahmad Syarifuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 142.

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 123.

<sup>68</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Pembaruan*, terj. 141–142.

pelaku kejahatan yang semestinya menjalani sanksi, karena adanya maaf atau pertimbangan tertentu yang membawa kemaslahatan.<sup>3</sup> Konsep ini dipahami sebagai bentuk pembebasan bersyarat dalam kerangka hukum Islam. Dalam konteks pidana, mekanisme tersebut termasuk ke dalam wilayah *ta'zīr*, yakni ranah kewenangan hakim atau penguasa untuk menetapkan kebijakan hukuman berdasarkan situasi dan kemaslahatan.<sup>69</sup>

Dalam hukum pidana *ta'zīr*, Islam menetapkan bahwa penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan dari hukuman selama hal tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak korban. Korban sendiri dapat memberikan maaf, tetapi hanya dalam lingkup hak pribadinya. Namun, karena *ta'zīr* juga menyangkut kepentingan masyarakat, pengampunan dari korban tidak secara otomatis menghapuskan sanksi, melainkan hanya dapat mempengaruhi keringanan hukuman. Dengan demikian, dalam perkara *ta'zīr*, keputusan akhir mengenai jenis dan beratnya hukuman berada di tangan penguasa dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Penetapan sanksi dalam perkara *ta'zīr* diserahkan kepada pemerintah serta qadhi sebagai wakilnya, sehingga kewenangan untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman juga berada pada pemerintah sebagai

---

<sup>69</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Ahmad Syarifuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 214–215.



(perdamaian) dan pemulihan, terutama dalam kasus-kasus selain *hudud*, dengan menekankan musyawarah dan ganti rugi untuk menjaga kemaslahatan bersama.<sup>72</sup> Tujuan akhir pembinaan dalam perspektif hukum pidana Islam adalah rehabilitasi anak, perlindungan terhadap masa depannya, serta pencegahan pengulangan perbuatan melalui pendidikan akhlak, spiritual, dan sosial.<sup>73</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif modern, sehingga hukum pidana Islam dapat dikatakan sangat progresif dalam memperlakukan anak sebagai individu yang harus dilindungi dan dibina, bukan dihukum secara keras.<sup>74</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembebasan bersyarat dapat dikategorikan sebagai bagian dari jarimah ta'zīr, yaitu bentuk pemidanaan yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada anak binaan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, memperbaiki perilaku pelaku (*ishlah*), serta mencegah terjadinya kerusakan di masyarakat (*zajr*).

Penerapan pembebasan bersyarat di LPKA Blitar sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam yang tidak hanya

<sup>72</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 246–248

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 301–303.

<sup>74</sup> M. Fudhail Rahman, *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 82–85.

menekankan aspek pembalasan, tetapi juga aspek pendidikan dan perbaikan. Dengan demikian, kebijakan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, selama pelaksanaannya tetap memperhatikan perlindungan hak anak dan kepentingan masyarakat.

## **2. Upaya LPKA Blitar agar Masyarakat Dapat Menerima Program Pembebasan Bersyarat**

Hukum merupakan wadah masyarakat agar dapat menerima keadilan yang seharusnya, serta keberhasilan hukum ditandai dengan ketentraman yang ada di masyarakat. Masyarakat merupakan alasan utama hukum tersebut dihasilkan. Oleh karena itu pembentukan peraturan hukum harus sesuai dengan permasalahan yang berlaku di masyarakat.

Dalam upaya agar masyarakat dapat menerima program pembebasan bersyarat yang dilaksanakan, LPKA Blitar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Se Jawa Timur. Balai Pemasyarakatan ialah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.<sup>75</sup> Dengan fungsi yang telah diatur dalam Undang-

---

<sup>75</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 24.

Undang, BAPAS melakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai hak anak termasuk pembebasan bersyarat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya hak anak meskipun anak tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu LPKA Blitar juga melakukan upaya melalui pembinaan anak selama berada di LPKA, hal ini dimaksudkan agar anak siap kembali ke masyarakat dengan bakat dan pendidikan yang memadai meskipun berada di lembaga pembinaan. Program pembinaan LPKA Blitar juga dimaksudkan agar masyarakat tidak memandang sebelah mata anak setelah anak tersebut menyelesaikan pembinaan. LPKA Blitar juga melaksanakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk sosialisai mengenai pembebasan bersyarat. Hal ini dilakukan agar orang tua dan wali dapat mempersiapkan persyaratan administrasi pembebasan bersyarat serta melaksanakan prosedur dengan baik.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, upaya LPKA Blitar serta bekerja sama dengan BAPAS dimaksudkan agar masyarakat dapat menerima program pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu upaya LPKA Blitar agar masyarakat dapat menerima program tersebut telah terlaksana berdasarkan teori konvensi anak menurut CRC yang di ratifikasi melalui Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

---

<sup>76</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 7 Mei 2025

### **3. Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak binaan, LPKA Blitar menjalankan pembebasan bersyarat terhadap anak binaan sesuai dengan Undang Undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pada pasal 13 Undang-Undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan di sebutkan bahwa anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas pembebasan bersyarat.<sup>77</sup>

Pembebasan bersyarat ialah ketika seorang anak binaan memperoleh kesempatan untuk dibebaskan setelah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa binaan dengan beberapa syarat lain yang harus dipenuhi.<sup>78</sup>

Pembebasan bersyarat merupakan bentuk hak anak binaan untuk menjalani sisa masa pidana di luar lembaga pembinaan dengan syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu tugas LPKA diharapkan dapat memenuhi hak anak binaan, mendorong anak reintegrasi sosial di masyarakat serta mencegah anak kembali melakukan tindak pidana.

---

<sup>77</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 huruf f.

<sup>78</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 80 ayat (4)

LPKA Blitar memiliki program unggulan yang harus diikuti oleh seluruh anak binaan selama proses pembinaan. Program-program ini dimaksudkan agar anak binaan dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Selama proses pembinaan, anak binaan juga mengikuti sekolah formal selayaknya anak pada umumnya. Setiap hari guru-guru akan datang ke LPKA Blitar untuk melakukan proses belajar bersama anak binaan. Lalu pihak LPKA juga bekerja sama dengan sekolah luar untuk ujian kelulusan yang akan dilaksanakan anak binaan. Hal ini dilakukan agar anak binaan yang telah mengikuti ujian kelulusan dapat diterbitkan ijazah dengan tanda sekolah umum bukan sekolah LPKA. Dengan ini diharapkan agar anak binaan dapat mendaftar kuliah dan mendapat pekerjaan yang layak setelah nya.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yamini, semua anak binaan tanpa terkecuali yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak mengajukan pembebasan bersyarat yang akan dibantu oleh petugas LPKA. Namun ada beberapa anak yang tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat karena beberapa alasan tertentu misalnya, anak yang tidak menunjukkan penurunan resiko dan anak yang tidak disetujui oleh orang tua atau wali untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Persetujuan orang tua atau wali merupakan syarat penting yang harus dipenuhi agar anak binaan dapat mengajukan pembebasan bersyarat, namun beberapa orang tua atau wali keberatan atas hal tersebut karena

---

<sup>79</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

ditakutkan terjadi pidana pengulangan. Hal ini juga menjadi kendala yang masih sering dihadapi LPKA dalam menjalankan pembebasan bersyarat.<sup>80</sup>

Kendala lain dalam proses pembebasan bersyarat yaitu sulitnya mendapat persetujuan dari kepala desa sebagai penjamin atau masyarakat sekitar tempat tinggal anak binaan.<sup>81</sup> Hal tersebut dapat mempengaruhi proses persetujuan pembebasan bersyarat. Pada wawancara dengan ibu Yamini selaku kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak:

“Jika kepala desa dan masyarakat sekitar tempat tinggal anak binaan tidak setuju akan program pembebasan bersyarat, maka kita akan mencari saudara jauh dari anak binaan yang mau menerima dan merawat anak binaan setelah mendapat pembebasan bersyarat yang tentunya disetujui oleh orang tua, jadi kita mengupayakan agar anak mendapat hak pembebasan bersyarat”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas disebutkan bahwa LPKA berupaya mencari solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses pembebasan bersyarat yaitu mencari tempat tinggal saudara atau kerabat anak binaan yang jauh dari tempat tinggal anak binaan dalam waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan agar setiap anak binaan yang telah

---

<sup>80</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

<sup>81</sup> Adip Setyo Budi, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 7 Mei 2025

<sup>82</sup> Yamini, diwawancara oleh peneliti, Blitar, 7 Mei 2025

memenuhi syarat yang telah disebutkan bisa menerima pembebasan bersyarat tanpa terkecuali.

Untuk menganalisis efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto, yang terdiri dari aspek kaidah hukum, aspek penegak hukum, aspek sarana dan fasilitas, aspek kesadaran masyarakat dan aspek budaya masyarakat. Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2002 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Aspek hukum

Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek hukum perundang-undangan yang telah mengaturnya. Dalam aspek hukum juga harus memuat kesesuaian dan tidak ada pertentangan antara norma satu dengan norma yang lain, dan secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan paling awal sampai yang paling akhir sesuai atau tidak.

Undang-Undang No 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan pada pasal 13 huruf f mengatur tentang pemberian hak anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tanpa terkecuali untuk menerima pembebasan bersyarat tidak bertentangan dan secara formil pembentukannya telah sesuai sehingga aspek hukum terpenuhi.

b. Aspek penegak hukum

Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek penegak hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam proses berjalannya penegakan hukum. Penilaian baik buruknya penegakan hukum akan dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri. Aspek penegak hukum dalam proses pembebasan bersyarat terhadap anak binaan telah terpenuhi, sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan pasal 13 huruf f telah dilaksanakan oleh LPKA kelas I Blitar. LPKA Blitar membagi beberapa bidang-bidang yang akan membantu anak selama proses pembinaan hingga proses pembebasan bersyarat selesai.

c. Aspek Sarana dan Fasilitas

Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas memiliki peran penting dalam menunjang proses pembebasan bersyarat.

Sarana dan fasilitas yang memadai dalam proses pembebasan bersyarat telah terpenuhi oleh LPKA kelas I Blitar, baik gedung, transportasi, alat kesenian selama proses pembinaan, fasilitas pendidikan, dan juga fasilitas kesehatan.

d. Aspek Kesadaran Masyarakat

Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diukur dengan mempertimbangkan kesadaran masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ibu Yamini, masyarakat sekitar LPKA Blitar mentaati aturan hukum, dengan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai pembebasan bersyarat dan hak anak, masyarakat mulai lebih terbuka mengenai hal tersebut.

e. Aspek Budaya Masyarakat

Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek budaya masyarakat. Budaya masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan berjalannya suatu program. Pada budaya masyarakat cenderung berfokus kepada nilai nilai budaya yang menjadi dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Yamini, masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya pembebasan bersyarat bagi anak binaan yang menjadi kendala utama proses pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diukur melalui teori yang digunakan oleh peneliti. Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwasannya efektivitas diukur dengan melihat seberapa jauh suatu kelompok berhasil mencapai

tujuannya. Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 di LPKA kelas I Blitar dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto efektif dengan memperhatikan kelima aspek hukum yang harus terpenuhi.

Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan oleh LPKA Blitar telah dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dan setelah peneliti melakukan analisis terkait efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak Blitar berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum efektif. Hal ini dibuktikan dengan data peningkatan penerimaan pembebasan bersyarat dari tahun 2023 yang berjumlah 37, tahun 2024 berjumlah 42, tahun 2025 terhitung sejak januari berjumlah 46, serta menurunnya tingkat pidana pengulangan.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang

---

<sup>83</sup> Adip Setyo Budi, diwawancarai oleh peneliti, 28 September 2025

berhadapan dengan hukum harus terus diperhatikan dengan meminimalisir kendala kendala yang ada, serta meningkatkan pembinaan terhadap anak binaan, agar anak binaan tidak melakukan pidana pengulangan dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan kebijakan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan UU no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu melalui program pembinaan yang dilaksanakan oleh LPKA Blitar dengan memperhatikan hak anak binaan. Lalu mengusulkan anak binaan agar mendapat pembebasan bersyarat, hingga proses pendampingan. Efektivitas pembebasan bersyarat ditunjukkan melalui terpenuhinya hak anak binaan, berjalannya program pembinaan secara berkelanjutan, serta minimnya tingkat pengulangan tindak pidana pada anak binaan yang memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembebasan bersyarat sejalan dengan konsep ta'zir yang menekankan kemaslahatan, perbaikan perilaku (ishlah), dan pencegahan (zajr), sehingga kebijakan ini dapat dibenarkan secara syar'i.
2. Upaya LPKA Blitar agar masyarakat dapat menerima program pembebasan bersyarat yaitu melalui sosialisasi dan edukasi yang bekerja sama dengan BAPAS se Jawa Timur, serta memberi pembinaan ke anak binaan agar dapat reintegrasi sosial dengan baik.

3. Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus anak Blitar efektif, dikarenakan seluruh anak binaan telah menerima pembebasan bersyarat serta penurunan tingkat pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang dilaksanakan di LPKA Blitar, peneliti juga ingin menyampaikan saran :

1. LPKA Blitar lebih baik lagi dalam menjalankan peran, serta mencari jalan tengah atas kendala yang masih dialami dalam proses pembebasan bersyarat. LPKA lebih memperhatikan kebutuhan anak selama dalam proses pembinaan.
2. LPKA Blitar juga harus mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian untuk yang islam, serta kegiatan keagamaan lainnya.
3. LPKA Blitar bisa mengadakan pertemuan langsung dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembebasan bersyarat terhadap anak binaan serta dengan memberi pengertian terkait hak hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012).

### Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, yang menetapkan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan hukum dan rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Konvensi Hak Anak, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

### Buku

Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.

Auda, Jasser. (2015). *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. Terjemahan Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Diva Press.

Audah, Abdul Qadir. (2002). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Sistem Hukum Pidana Islam*. Terjemahan Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Terjemahan Ahmad Syarifuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.

Gibson JL, JM invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001)

- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ( Mataram : Mataram University Press, 2020),87
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahman, M. Fudhail. *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Hukum Islam*. Bandung: Mizan, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Press , 2007
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam dan Pembaruan*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2010.

### Jurnal

- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah ,17 No.33 Juni (2018).
- Aldi Romadani, Mamuzar, Irfan Ridha, “ Pembebasan Bersyarat Terhadap Nrapidana Lembaga Pemasyarakatan, 2 No. 1 (2023).
- Ananda Putri, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandar Lampung, 2018
- Apriani, Yosa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.Tersedia pada: <http://repository.radenintan.ac.id/13340/2/BAB%20I-II-DAPUS.pdf> diakses 25 september 2025
- Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Ihsan, “ Jurnal Pendidikan Islam,1 No.2 Juli (2023).

Dewi, R.A, “ Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, “ Jurnal Hukum dan Keadilan Anak, 8, No 1, (2022).

Fatin H, Achmad Jumeri P, Achmad Jumeri P, Yayan A, Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Resivis Dihubungkan Dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan, Jurnal Ilmu Hukum, 07(01) 2020

Marten Verdinan Taroreh dkk, “ Efektivitas Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan klien balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo,” 12 No. 2 (2025).

Rezsa Aryansyah, Penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan yang berkonflik dengan hukum di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas ii a palembang, 2020

Sumasno Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat.

Suryanto, “Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Nrapidana”, Jurnal Pro Hukum , 1, No. 2, (2016).

### **Skripsi**

Holil, M. “ Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini”. Skripsi, Uin Khas Jember, 2025.

### **Website**

Anak Berurusan dengan Hukum Binaan LPKA Blitar ini Punya Karya Seni Menarik hingga Gelar Pameran, Radar Blitar Maret 2025, [https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275706979/anak-berurusan-dengan-hukum-binaan-lpka-blitar-ini-punya-karya-seni-menarik-hingga-gelar-pameran?utm\\_source=.com](https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275706979/anak-berurusan-dengan-hukum-binaan-lpka-blitar-ini-punya-karya-seni-menarik-hingga-gelar-pameran?utm_source=.com) Diakses pada 06 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

Kolaborasi untuk LPKA Ramah Anak: PKBI Jatim Latih Petugas LPKA Kelas 1 Blitar dan BAPAS Soal Pengasuhan Positif, Mei 2025 [https://pkbi-jatim.or.id/kolaborasi-untuk-lpka-ramah-anak-pkbi-jatim-latih-petugas-lpka-kelas-1-blitar-dan-bapas-soal-pengasuhan-positif/?utm\\_source=.com](https://pkbi-jatim.or.id/kolaborasi-untuk-lpka-ramah-anak-pkbi-jatim-latih-petugas-lpka-kelas-1-blitar-dan-bapas-soal-pengasuhan-positif/?utm_source=.com) Diakses pada 05 Juli 2025 Jam 19.45 WIB

Remaja 16 Tahun Otak Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati, Tempo Oktober 2024 <https://www.tempo.co/hukum/remaja-16-tahun-otak-pembunuhan-siswi->

[smp-di-palembang-dituntut-hukuman-mati--1246](#) Diakses Pada 02 Februari Jam 20.35 WIB

Stei, <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf#>. Di akses pada 23 DESEMBER 2024 Jam 08.50 WIB.

Tiga sasaran optimalisasi diversi dalam Undang- Undang Sistem peradilan Pidana Anak Kompas.com Juli 2025  
[https://nasional.kompas.com/read/2022/07/02/06300051/tiga-sasaran-optimalisasi-diversi-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak?utm\\_source=.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/07/02/06300051/tiga-sasaran-optimalisasi-diversi-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak?utm_source=.com) Diakses pada 05 Juli 2025 Jam 19.30 WIB

Umj, <https://repository.umj.ac.id/17233/12/12.%20BAB%203.pdf>. Di akses pada 23 DESEMBER 2024 Jam 09.05 WIB.

### Wawancara

Adip Setyo Budi (Pejabat LPKA) diwawancara oleh peneliti, Blitar, 08 Mei 2025

Anzar Agus Ritandari, diwawancara oleh peneliti, Blitar 8 Mei 2025

Yamini (Pejabat LPKA), diwawancara oleh peneliti , Blitar 8 Mei 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### PEDOMAN PENELITIAN

Fokus Masalah	Pertanyaan
<p>Penerapan kebijakan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak Blitar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses penerapan pembebasan bersyarat bagi anak di LPKA Blitar?</li> <li>2. Apakah seluruh anak di LPKA Blitar mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai yang telah ditentukan?</li> </ol>
<p>Upaya LPKA Blitar agar masyarakat dapat menerima proses pembebasan bersyarat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana LPKA Blitar memberi pengertian kepada masyarakat tentang pembebasan bersyarat?</li> <li>2. Apakah ada hambatan dalam menjalankan proses tersebut?</li> </ol>
<p>Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pembebasan bersyarat yang selama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku?</li> <li>2. Apakah dengan pembebasan bersyarat anak dapat mendapatkan haknya kembali setelah</li> </ol>

	<p>keluar dari LPKA?</p> <p>3. Apakah dengan adanya pembebasan bersyarat memberikan efek jera kepada anak?</p>
--	--



### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anitiatus Sholehathul Mukaromah  
 Nim : 211102040012  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan" murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25  
 Saya  
  
 METERAD  
 TEMPEL  
 1000X104 137460

Anitiatus Sholehathul M  
 NIM.2111020400012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## Lampiran kegiatan penelitian di LPKA Kelas I Blitar

### 1. Wawancara dengan Yamini S.H Selaku Kasubsi Bimbingan

#### Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak



### 2. Wawancara dengan Anzar Agung Ritandi, Selaku Kasubsi Penilaian dan pengklasifikasian



3. Wawancara dengan Adip Setyo Budi Selaku Pengadministrasi Umum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 60136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariahs@uinkhas.ac.id Website: www.syariahs.uinkhas.ac.id



#### BLANKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Amriatus sholehatul Mukaromah  
NIM : 211102010013  
Judul Skripsi : Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar Berdasarkan Undang-Undang NO. 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

NO	Hari/ Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	Kamis/08 Mei 2025	Wawancara kepada kasubsi Bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.	
2.	Kamis/08 Mei 2025	Wawancara kepada kasubsi Penelitian dan pengklasifikasi	
3.	Kamis/08 Mei 2025	Wawancara kepada Pengadministrasian Umum	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-163/Un.22/D.2/KM.00.9.C/04/2025 25 April 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasarakatan Jawa Timur  
Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Anitatus Sholehatul Mukaromah  
NIM : 211102040012  
Semester : 8 ( Delapan )  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar Berdasarkan Undang Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bersyarat  
Hari : Rabu, 7 Mei 2025

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dekan,

Wildani Helmi





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**  
Jalan Bali No. 76 Blitar Telepon 0342-801843 Faksimile: 0342-801843  
Laman: [www.lpkablitar.kemenkumham.go.id](http://www.lpkablitar.kemenkumham.go.id) Email :lpkablitar@yahoo.com

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: WP.15.PAS.5.UM.01.01-3648

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Tri Rahardjo  
NIP : 197109231999031001  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala LPKA Kelas I Blitar

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anitatus Sholehatus Mukaromah  
NIM : 211102040012  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada pada Bulan Mei 2025. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Nomor: WP.15-UM.01.01-527 tanggal 07 Mei 2025 Hal Izin Praktek Kerja Lapangan.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Blitar  
Pada tanggal 1 Juli 2025  
Kepala,



Gatot Tri Rahardjo  
NIP 197109231999031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## BIODATA PENULIS



### I. Data Pribadi

Nama : Anitiatus Sholehatul Mukaromah  
 Nim : 211102040012  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Januari 2003  
 Alamat : Desa sanenrejo Tempurejo Jember  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Email : [mukaromahanitaiatus@gmail.com](mailto:mukaromahanitaiatus@gmail.com)

### II. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah	Jurusan
2009-2015	SDN Sanenrejo 01	-
2015-2018	SMP Ma'arif 13 Tempurejo	-
2018-2021	SMA Nuris	IPS
2021-2025	UIN Khas Jember	Hukum Pidana Islam

### III. Pengalaman Organisasi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2016-2017	Osis SMP Ma'arif 13 Tempurejo	Anggota
2017-2018	Osis SMP Ma'arif 13 Tempurejo	Sekretaris Osis
2018-2020	PMR WIRA SMA NURIS Jember	Anggota
2020-2021	PMR WIRA SMA NURIS Jember	Sekretaris 1 PMR
2021-2023	KSR PMI UNIT UIN KHAS Jember	Anggota
2023-2024	KSR PMI UIN KHAS Jember	Sekretari 1